



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN
KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan

Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris I;
- d. Sekretaris II;
- e. Anggota.

- (2) Bagan Organisasi DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (3) Susunan Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Wakil Ketua DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, DRD menyelenggarakan rapat-rapat Anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bahan, saran dan usul mengenai penyiapan penyusunan prioritas daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Riset Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2006
TANGGAL 9 MEI 2006

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2006
TANGGAL 9 MEI 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DRD
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Fatimah Muis, MSc	Dosen Universitas Diponegoro Semarang	Ketua
2	Dr. Ir. Djoko Suprpto	Dosen Universitas Diponegoro Semarang	Wakil Ketua
3	Dr. Nugroho, MPsi	Dosen Universitas Negeri Semarang	Sekretaris I Merangkap Anggota
4	Ir. Agus Suranta, MSi	Staf Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II bukan Anggota
5	Drs. Darmanto Yatman, SU	Dosen Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
6	Prof. Ir. Budi Widyanarko, MSc, PhD	Dosen Universitas Katholik Sugijoprano Semarang	Anggota
7	Prof. Dr. Daniel Daud Kameo	Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Anggota
8	Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA	Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Anggota
9	Dra. Fatimah Usman, MSi	Dosen IAIN Walisongo Semarang	Anggota
10	Ir. MG Nuniek Sriyuningsih, MS	Swasta	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO